

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Asuransi Perlindungan Kredit Prima

Nama Penerbit	: PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)	Jenis Produk	: Asuransi Kumpulan Kematian Berjangka
Nama Produk	: Asuransi Perlindungan Kredit Prima	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: <ul style="list-style-type: none">Asuransi Perlindungan Kredit Prima adalah produk asuransi kumpulan kematian berjangka AXA Mandiri yang memberikan perlindungan jiwa bagi nasabah pinjaman kredit berupa pembayaran Sisa Pinjaman Pokok ditambah dengan bunga berjalan 1 bulan pada saat terjadinya risiko meninggal dunia, maksimum sebesar Jumlah Pinjaman Awal, sesuai dengan Manfaat Asuransi yang diterima apabila nasabah pinjaman kredit mengalami musibah meninggal dunia.Pembayaran Premi dilakukan secara sekaligus (tunggal) pada saat awal pertanggungan. Masa Pertanggungan untuk produk ini adalah 1 tahun dan maksimum 30 tahun.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	: 18 – 69 Tahun (metode ulang tahun terakhir)	Uang Pertanggungan	: Minimal Rp5.000.000 (akan menurun selama Masa Asuransi)
Premi	: 0,61% – 130,8% dari Uang Pertanggungan	Masa Pertanggungan	: 1 – 30 Tahun (Maksimal Usia Pertanggungan adalah 70 tahun)
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus diawal pertanggungan	Cara Pembayaran Premi	: Tunggal
Masa Tunggu	: 6 bulan sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan		

MANFAAT ASURANSI

- Dengan tetap memperhatikan Masa Tunggu dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Polis, jika Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat.
- Tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia akibat dari kejadian sebagaimana disebutkan dalam bagian Pengecualian.

RISIKO

AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian Polis.
- Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis. Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam Polis.

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis sudah memperhitungkan:

- Komponen biaya-biaya; dan
- Komisi bagi pihak Bank atau Badan Usaha Selain Bank (BUSB).

PENGECUALIAN

1. Penanggung tidak membayar Manfaat Asuransi apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim meninggal dunia diakibatkan secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian yang berikut, yang diketahui pada saat Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri; atau
 - b. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang/aktivitas teroris yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini; atau
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan teroris, perang (baik dideklarasikan atau tidak), invasi, perang sipil, konflik bersenjata, dan/atau kejadian serupa lainnya; atau
 - d. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat atau ketergantungan pada narkoba, zat lain atau obat-obatan tanpa resep Dokter; atau
 - e. Kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya; atau
 - f. Tertanggung mengalami peristiwa yang di pertanggungkan berdasarkan Polis di negara-negara dengan sanksi internasional, memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik, situasi keamanan yang tidak stabil, dibawah *US Sanction Advisory List*, *United Nation List*, *OFAC (Office of Foreign Assets Control) List* & *MINEFI (French Ministry of the Economic & Finance) List* dan/atau negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (*travel warning*) dengan status "**Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini**" dimana perjalanan Tertanggung dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (*travel warning*) sebagaimana dimaksud butir ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
 - g. Kejadian yang berkaitan dengan kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya tetapi tidak terbatas pada selancar air, seluncur air, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif di mana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut dan gaya hidup berisiko tinggi; atau
 - h. Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin, atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbes, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet kecuali telah membayar ekstra premi untuk tugas atau jabatan tersebut; atau
 - i. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler; atau
 - j. Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
 - k. Kejadian yang muncul atau terjadi dalam Masa Tunggu.

Ketentuan pada butir 1 di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung dalam Endorsemen dan/atau dokumen lainnya (jika ada).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Persyaratan Pengajuan Produk Asuransi

1. Usia calon Tertanggung masuk ke dalam kategori usia yang dipersyaratkan oleh Penanggung;
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan, yaitu:
 - Surat-surat pengajuan kredit sebagaimana di persyaratkan oleh Bank/BUSB/pemberi pinjaman/Pemegang Polis;
 - Fotokopi kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku;
 - Membayar Premi sekaligus/tunggal yang dihitung dari pinjaman awal dan dibayarkan sebelum pertanggungan dimulai;
 - Dokumen-dokumen lain yang di perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Polis telah diterima oleh Penanggung.
3. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AXA Mandiri sudah terpenuhi.

B. Prosedur/Tata Cara dan Syarat Klaim

1. Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi harus disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Polis dan disertakan dengan dokumen lengkap yang diminta oleh Penanggung sebagaimana disebutkan dalam butir 2 ini dan harus diterima oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Apabila dokumen-dokumen atas pengajuan klaim tidak disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran klaim tersebut.

2. Dokumen-Dokumen Pengajuan Klaim

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Dokumen Sisa Pinjaman dari Pemegang Polis dan tabel jadwal angsuran atas nama Tertanggung (fotokopi); dan
 - 2) Formulir Klaim Meninggal Dunia asli (diisi oleh ahli waris); dan

- 3) Surat keterangan meninggal dunia dari Dokter atau instansi kesehatan yang merawat dan/atau memeriksa Tertanggung (apabila meninggal dunia di Rumah Sakit) atau surat kronologis penyebab kematian yang ditandatangani oleh ahli waris (apabila meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) asli; dan
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku dari Tertanggung, ahli waris dan/atau pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis; dan
- 5) Akta Kematian/ surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang (asli/fotokopi legalisir) atau surat bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli/fotokopi legalisir); dan
- 6) Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir); dan
- 7) Surat keterangan dari kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli/fotokopi legalisir); dan
- 8) Surat keterangan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat dan *death of certificate*/sijil kematian dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia (asli/fotokopi legalisir); dan
- 9) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung dalam hal diperlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Sehubungan dengan dokumen-dokumen pengajuan klaim di atas, Penanggung berhak untuk melakukan investigasi dan meminta tambahan keterangan yang berkaitan dengan klaim yang diajukan. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada butir ini menjadi beban Pemegang Polis atau Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini.

3. *Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 Hari Kerja atau 60 Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dokumen–dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam butir 2 ini diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi ini telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini, maka tanpa harus ada Putusan Pengadilan Penanggung berhak untuk:*
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi;
 - b. Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan;
 - c. Mengakhiri pertanggungan Tertanggung dan/atau Polis ini dan dengan demikian Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apapun berdasarkan Polis ini serta tidak ada Premi yang akan dikembalikan oleh Penanggung; dan/atau
 - d. Mengajukan upaya dan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. *Dalam hal terdapat klaim manfaat meninggal dunia atas hilangnya Tertanggung, maka:*
 - a. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 hari kalende terhitung sejak tanggal hilangnya Tertanggung;
 - b. Penerima Manfaat wajib mengajukan pernyataan dokumen orang hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum pada butir 3 di atas.
5. **Pembayaran Klaim**

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada butir ini akan dibayarkan dalam kurun waktu paling lambat 5 Hari Kerja terhitung sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan butir 3 ini. Apabila Penanggung telah membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun atas nama pihak ketiga lainnya.
6. Penanggung tidak akan memberikan perlindungan atau tidak berkewajiban membayar setiap klaim atau memberikan manfaat yang diatur dalam Polis ini, jika hal itu akan menyebabkan Penanggung melanggar sanksi, pelarangan atau pembatasan di bawah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau sanksi ekonomi dan perdagangan internasional, hukum atau peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.
7. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) dan biaya penerjemah merupakan beban Pemegang Polis.
8. Pembayaran Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung merujuk pada dokumen sisa pinjaman dari pemegang polis dan tabel jadwal angsuran atas nama Tertanggung. Jika terdapat perbedaan antara dokumen sisa pinjaman dari Pemegang Polis dengan tabel jadwal angsuran, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan oleh Penanggung merujuk kepada tabel jadwal angsuran.

9. Ketentuan Lain

Apabila terjadi sengketa, kontroversi atau perselisihan antara Penanggung, dengan Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan dengan Polis ini, maka:

- Dalam hal Penanggung diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Penanggung akan membayar klaim tersebut paling lambat 30 hari sejak putusan ditetapkan atau diterapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.
- Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Penanggung akan membayar klaim tersebut paling lambat 30 hari setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.

10. Masa Pembelajaran Polis

Selama Masa Pembelajaran Polis (*cooling off period*) ini, Polis telah berlaku dan Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung serta Pemegang Polis wajib mengembalikan Polis asli kepada Penanggung. Atas hal tersebut, untuk selanjutnya:

- Penanggung akan mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis yang nilainya sebagaimana disampaikan dalam Data Polis setelah dikurangi biaya apapun yang terjadi sehubungan dengan penerbitan Polis ini, termasuk tidak terbatas pada biaya cetak Polis, Sertifikat Polis paling lambat 14 Hari Kerja sejak permohonan pembatalan diterima secara lengkap oleh Penanggung; dan
- Polis secara otomatis menjadi batal dan tidak ada pertanggung asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.
- Ketentuan huruf a dan b di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

11. Pengiriman Dokumen Klaim

Dokumen-dokumen klaim sebagaimana disebutkan pada butir 2 ini dapat:

Dikirimkan ke:	Atau mengantar langsung ke:
PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai 9 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia	Customer Care Centre PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai dasar, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- Menghubungi *Financial Advisor*/ tenaga pemasar AXA Mandiri di cabang Bank Mandiri terdekat;
- Menghubungi layanan *call center* AXA Mandiri di nomor 1500803 atau email ke: customer@axa-mandiri.co.id;
- Download/unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id.

C. Prosedur/Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran Polis, Pengembalian Premi dan Pengaduan

1. Pembatalan Polis

- Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Polis dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran Polis ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran Polis dapat dilihat di website AXA Mandiri www.axa-mandiri.co.id;
- Pembatalan/pengakhiran Polis ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi call center AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya); email ke customer@axa-mandiri.co.id; Whatsapp AXA Mandiri di 0815-8608-6801; Virtual Asisten Emma di <https://axa-mandiri.co.id/web/customer>; atau bisa datang langsung ke Customer Care Centre AXA Mandiri, AXA Tower, lantai dasar, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia.
- AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran Polis ini dalam jangka waktu paling lambat 7 Hari Kerja setelah dokumen pembatalan/pengakhiran Polis ini diterima dengan lengkap oleh AXA Mandiri.

2. Pengembalian Premi dalam Rangka Pelunasan Pinjaman

- Apabila pertanggung asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman, maka Penanggung akan mengembalikan Premi kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sesuai dengan rumus pengembalian Premi kepada Tertanggung sebagai berikut:

$$\frac{70\% \times \text{Premi} \times \text{Sisa Bulan Pinjaman}}{\text{Total Bulan Pinjaman}}$$

- Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi surat keterangan Pelunasan Pinjaman dan mencantumkan nomor rekening pengembalian Premi.
- Jika pengembalian Premi menggunakan rekening selain Tertanggung, maka wajib menyertakan dokumen yang menyatakan hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Tertanggung.

3. Pengaduan

- a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call center* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), email ke customer@axa-mandiri.co.id atau live chat melalui website AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- b. Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre* AXA Mandiri):
 - Maksimal 5 Hari Kerja sejak keluhan diterima oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian keluhan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian keluhan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan keluhan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- c. Untuk pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke walk in centre):
 - Maksimal 10 Hari Kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan keluhan oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian keluhan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 Hari Kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 Hari Kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 Hari Kerja.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre
 AXA Tower Lt dasar
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
 Jakarta 12940, Indonesia
 Telepon: 1500803
 Whatsapp: 081586086801
 Email: customer@axa-mandiri.co.id

SIMULASI

Pemegang Polis	:	PT Bank Angkasa
Tertanggung	:	Bapak Fadly
Usia	:	30 Tahun
Tanggal Berlakunya Pertanggungan	:	1 Juni 2024
Jumlah Pinjaman Awal	:	Rp 200.000.000
Masa Pertanggungan (Jangka Waktu Kredit)	:	10 tahun
Premi*	:	6,49‰ dari Jumlah Pinjaman Awal

* Besar Premi didapatkan dari tingkat Premi dimana tingkat Premi dibedakan berdasarkan usia masuk Tertanggung dan Tenor pinjaman

1. Premi yang Harus Dibayar Sebesar:

$$6,49\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 1.298.000$$

2. Pengembalian Premi dalam rangka Pelunasan Pinjaman

Pada 1 Juni 2030, Bapak Fadly melakukan pelunasan dipercepat, maka AXA Mandiri akan mengembalikan Premi sebesar:

$$n = \text{total bulan pinjaman} = 120 \text{ bulan (10 tahun)}$$

$$t = \text{sisa bulan pinjaman} = \text{total bulan pinjaman} - \text{bulan pinjaman yang sudah dilewati} = 120 - 72 = 48 \text{ bulan}$$

Pengembalian Premi

$$70\% \times \text{Premi} \times (t/n) = 70\% \times \text{Rp } 1.298.000 \times (48/120) = \text{Rp } 363.440$$

3. Manfaat Asuransi yang Akan Diperoleh:

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada 1 Juni 2030 dan di luar kondisi yang diatur dalam ketentuan pengecualian dalam Polis, maka AXA Mandiri akan membayarkan manfaat asuransi berupa Uang Pertanggungan sebesar:

Sisa Pinjaman Pokok	Rp 115.940.079
Bunga berjalan 1 bulan*	Rp 1.449.251
Uang Pertanggungan yang dibayarkan	Rp 117.389.330

*Asumsi tingkat bunga 15% per tahun

INFORMASI TAMBAHAN

A. Definisi

1. Data Polis

Lampiran Polis yang menjelaskan mengenai ringkasan pertanggungan asuransi dan ketentuan Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini yang dapat diubah dari waktu ke waktu secara tertulis oleh Penanggung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

2. Hari Kerja

Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.

3. Jumlah Pinjaman Awal

Sejumlah pinjaman pada awal pengajuan pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.

4. Manfaat Asuransi

Sejumlah manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

5. Masa Pembelajaran Polis

Periode waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Data Polis, terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis yang merupakan waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

6. Masa Tunggu

Jangka waktu sebagaimana disampaikan pada Data Polis yang dihitung sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan yang disetujui Penanggung dimana pada periode ini Tertanggung tidak mengalami peristiwa yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini sehingga dengan demikian Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim atas seluruh Manfaat Asuransi, kecuali jika disebabkan oleh kecelakaan.

7. Pelunasan Pinjaman

Pelunasan Pinjaman yang dilakukan Tertanggung sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan.

8. Pemegang Polis

Badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki lisensi dari regulator untuk memberikan pinjaman sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung sebagaimana diatur dalam Polis.

9. Penanggung

PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.

10. Penerima Manfaat

Pihak yang memiliki hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan berhak menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini.

11. Premi

Sejumlah uang yang dibayar oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis kepada Penanggung.

12. Sertifikat Polis

Dokumen yang memuat identitas Tertanggung, Tanggal Berlakunya Pertanggungan, Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, Uang Pertanggungan dan ringkasan Polis yang diberikan dalam bentuk cetak/elektronik oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk diteruskan kepada Tertanggung sebagai bukti keikutsertaan Tertanggung dalam pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini.

13. Sisa Pinjaman Pokok

Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada) yang dihitung berdasarkan jadwal angsuran dari Pemegang Polis.

14. Tanggal Berakhirnya Pertanggungan

Tanggal berakhirnya pertanggungan asuransi untuk setiap Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.

15. Tanggal Berlakunya Pertanggungan

Tanggal mulai berlakunya pertanggungan asuransi untuk setiap Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.

16. Tertanggung

Seseorang yang memenuhi syarat keikutsertaan Tertanggung dan didaftarkan sebagai Tertanggung oleh Pemegang Polis dan telah disetujui pertanggungannya oleh Penanggung berdasarkan Polis ini sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.

17. Uang Pertanggungan

Sejumlah uang tertentu sebagai Sisa Pinjaman Pokok ditambah bunga berjalan 1 (satu) bulan pada saat terjadinya risiko meninggal dunia, maksimum sebesar Jumlah Pinjaman Awal.

B. Catatan Penting

1. AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini dan berhak bertanya kepada *Financial Advisor* atau tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
3. AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
5. RIPLAY Umum ini adalah informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi yang dapat diunduh di website www.axa-mandiri.co.id dan bukan merupakan suatu perjanjian atau komitmen apapun dengan AXA Mandiri.
6. Asuransi Perlindungan Kredit Prima adalah produk asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
7. RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
8. Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
9. Pemegang Polis wajib membaca, memahami, dan menyetujui RIPLAY Umum ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi call center AXA Mandiri di nomor 1500803, email ke customer@axa-mandiri.co.id atau live chat melalui website AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
10. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda.
11. AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak bank/BUSB dalam rangka pemasaran produk asuransi.

Penting:

***Financial Advisor* atau tenaga pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada *Financial Advisor* atau tenaga pemasar AXA Mandiri.**